



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG  
BESARAN PENGHASILAN TETAP *PERBEKEL*, SEKRETARIS DESA, PERANGKAT  
DESA LAINNYA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan peningkatan kesejahteraan dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab serta resiko kerja *Perbekel*, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permasyarakatan Desa perlu diberikan penghasilan tambahan yang layak dan memadai guna mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permasyarakatan Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permasyarakatan Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 70);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP *PERBEKEL*, SEKRETARIS DESA, PERANGKAT DESA LAINNYA DAN BADAN

## PERMUSYAWARATAN DESA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan tunjangan jabatan sebagai *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Besaran tunjangan jabatan *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. *Perbekel* paling banyak sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah); dan
  - c. Perangkat Desa Lainnya paling banyak sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Penganggaran besaran tunjangan *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan kemampuan keuangan Desa dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang tidak dianggarkan jaminan ketenagakerjaan untuk tunjangan hari tua dan tunjangan pensiun dan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat karena berhalangan tetap atau sakit, setelah minimal 5 (lima) tahun melaksanakan tugas dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali penghasilan tetap terakhir yang diterima.
- (3) Penghargaan diberhentikan dengan hormat karena berhalangan tetap atau sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima per seratus) dari 6 (enam) kali penghasilan tetap terakhir yang diterima.
- (4) *Perbekel* pengganti antar waktu dapat diberikan penghargaan setelah minimal melaksanakan tugas untuk pengganti antar waktu selama 3 (tiga) tahun dan diberikan penghargaan paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari 6 (enam) kali penghasilan tetap terakhir yang diterima.
- (5) *Perbekel* petahana yang terpilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dan sudah dianggarkan jaminan ketenagakerjaan untuk tunjangan hari tua dan tunjangan pensiun tidak dapat diberikan penghargaan pada masa jabatan sebelumnya yang dianggarkan pada APB Desa.
- (6) *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang telah dianggarkan jaminan ketenagakerjaan untuk tunjangan hari tua dan tunjangan pensiun dan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan

perhitungan nilai tunjangan hari tua dan tunjangan pensiunnya masih di bawah dari 6 (enam) kali penghasilan tetap terakhir yang diterima, dapat dianggarkan penghargaan tambahan pada APB Desa untuk total paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

(7) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dalam bentuk uang dan dicantumkan dalam APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

3. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 26 Januari 2023  
PENJABAT BUPATI BULELENG,  
ttd  
KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 26 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,  
ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

**Made Bayu Waringin, S.H., M.H.**

NIP. 198107162008031001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR 7 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69  
 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP  
*PERBEKEL*, SEKRETARIS DESA, PERANGKAT DESA  
 LAINNYA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TUNJANGAN KEDUDUKAN BPD

KEDUDUKAN	BESARAN TUNJANGAN YANG DITERIMA BERDASARKAN ADD			
	< 500 JUTA (Rp.)	>500-700 JUTA (Rp.)	>700-900 JUTA (Rp.)	>900 JUTA (Rp.)
<b>1. JUMLAH ANGGOTA BPD 5 ORANG</b>				
KETUA	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000
WAKIL	830.000	875.000	920.000	965.000
SEKRETARIS	830.000	875.000	920.000	965.000
KETUA BIDANG I	795.000	837.500	880.000	922.500
KETUA BIDANG II	795.000	837.500	880.000	922.500
<b>2. JUMLAH ANGGOTA BPD 7 ORANG</b>				
KETUA	850.000	900.000	950.000	1.000.000
WAKIL	785.000	830.000	875.000	920.000
SEKRETARIS	785.000	830.000	875.000	920.000
KETUA BIDANG I	752.500	795.000	837.500	880.000
KETUA BIDANG II	752.500	795.000	837.500	880.000
ANGGOTA I	720.000	760.000	800.000	840.000
ANGGOTA II	720.000	760.000	800.000	840.000
<b>3. JUMLAH ANGGOTA BPD 9 ORANG</b>				
KETUA	750.000	800.000	850.000	900.000
WAKIL	695.000	740.000	785.000	830.000
SEKRETARIS	695.000	740.000	785.000	830.000
KETUA BIDANG I	667.500	710.000	752.500	795.000
KETUA BIDANG II	667.500	710.000	752.500	795.000
ANGGOTA I	640.000	680.000	720.000	720.000
ANGGOTA II	640.000	680.000	720.000	720.000
ANGGOTA III	640.000	680.000	720.000	720.000
ANGGOTA IV	640.000	680.000	720.000	720.000

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA